

**ASLI**

Waisai, 20 Januari 2025

Hal : Keterangan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat terhadap Perkara Nomor: 190/PHP.BUP/XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Nomor Urut 3 (tiga) atas nama Charles Adrian Mikael Imbir dan Reynold Bula.

Kepada  
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat

Yang bertandatangan di bawah ini:

DITERIMA DARI : Bawaslu.....
No. 190.../PHPU.BUP...XXIII.../2025..
Hari : Selasa
Tanggal: 21 Januari 2025
Jam : 15.21 WIB

- 1 Nama : Imran Rumbara  
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Raja Ampat  
Alamat Kantor : Jl. Ahmad Yani, No. 13, Kelurahan Waisai Kota, Distrik Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat.  
Nomor Telpon Kantor: 0822 3875 0965, e-Mail: bawaslur4@gmail.com
- 2 Nama : Markus Rumsowek  
Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Raja Ampat  
Alamat Kantor : Jl. Ahmad Yani, No. 13, Kelurahan Waisai Kota, Distrik Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat.  
Nomor Telpon Kantor: 0822 3875 0965, e-Mail: bawaslur4@gmail.com
- 3 Nama : Rizki Ibrahim  
Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Raja Ampat  
Alamat Kantor : Jl. Ahmad Yani, No. 13, Kelurahan Waisai Kota, Distrik Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat.  
Nomor Telpon Kantor: 0822 3875 0965, e-Mail: bawaslur4@gmail.com

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Raja Ampat berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (Terlampir), dalam hal ini memberi Keterangan dalam Perkara 190/PHP.BUP/XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Nomor Urut 3 (tiga) atas nama Charles Adrian Mikael Imbir dan Reynold Bula sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait dengan Netralitas ASN yang dilakukan oleh Dr. Yusuf Salim, M.Si sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat (Angka III, Angka 1 halaman 5-6). Terhadap dalil Pemohon tersebut berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat.

#### **A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan**

##### **1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan**

1.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Raja Ampat telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 06/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 pada Tanggal 28 November 2024. **[vide Bukti PK.39.3-1]**. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Raja Ampat mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan Tanggal 02 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena Pelapor tidak melengkapi syarat formil laporan yaitu identitas terlapor dan syarat materil laporan yaitu saksi dugaan pelanggaran yang dilaporkan sesuai tanggal yang ditentukan. **[vide Bukti PK.39.3-2]**.

1.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Raja Ampat telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 07/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 Tanggal 29 November 2024, Nomor: 08/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 Tanggal 29 November 2024 dan Nomor: 09/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 Tanggal 29 November 2024 **[vide Bukti PK.39.3-3]**. Bawaslu Kabupaten Raja Ampat kemudian meneruskan rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Raja Ampat Nomor: 054/PBD-03/PP.01.02/12/2024 Tanggal 16 Desember 2024 kepada Badan Kepegawaian Negara yang

pada pokoknya meneruskan dugaan pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat **[vide Bukti PK.39.3-4]**. Bawaslu Kabupaten Raja Ampat melaksanakan pengawasan terhadap Rekomendasi tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat Nomor: 122/PBD.03/LHP/PM.00.02/01/2025 Tanggal 03 Januari 2025 yang pada pokoknya Badan Kepegawaian Negara sedang melakukan verifikasi internal, selanjutnya BKN akan meneruskan kepada Instansi terkait di Daerah asal untuk melakukan pembinaan. **[Bukti PK.39.3-5]**.

- 1.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Raja Ampat telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 11/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 04 Desember 2024 dan Nomor: 12/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 04 Desember 2024 **[vide Bukti PK.39.3-6]**. Bawaslu Kabupaten Raja Ampat menyampaikan Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Ad Hoc kepada KPU Kabupaten Raja Ampat sesuai Surat Bawaslu Kabupaten Raja Ampat Nomor 20/PBD-03/PP.01.02/12/2024 Tanggal 10 Desember 2024 Perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Ad Hoc yang pada pokoknya meneruskan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan *Ad Hoc* kepada KPU Kabupaten Raja Ampat untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku **[vide Bukti PK.39.3-7]**. Bawaslu Kabupaten Raja Ampat mengawasi pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 123/PBD.03/LHP/PM.00.02/01/2025 Tanggal 04 Januari 2025 yang pada pokoknya KPU Kabupaten Raja Ampat menjadikan perbuatan KPPS Terlapor sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan KPU Kabupaten Raja Ampat dalam perekrutan Badan Ad Hoc penyelenggara pemilu dan/atau Pemilihan pada periodisasi Pemilu atau Pemilihan berikutnya. **[vide Bukti PK.39.3-8]**.
- 1.4 Bahwa Bawaslu Kabupaten Raja Ampat telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir

Laporan Nomor: 13/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 04 Desember 2024. **[vide Bukti PK.39.3-9]**. Bawaslu Kabupaten Raja Ampat kemudian meneruskan rekomendasi Hasil Kajian Awal Bawaslu Kabupaten Raja Ampat Nomor 054/PBD-03/PP.01.02/12/2024 Tanggal 16 Desember 2024 kepada Badan Kepegawaian Negara yang pada pokoknya meneruskan dugaan pelanggaran kode etik Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan oleh ASN Pemda Kabupaten Raja Ampat. **[vide Bukti PK.39.3-4]**. Bawaslu Kabupaten Raja Ampat mengawasi pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran tersebut berdasarkan berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat Nomor: 122/PBD.03/LHP/PM.00.02/01/2025 Tanggal 03 Januari 2025 yang pada pokoknya Badan Kepegawaian Negara sedang melakukan verifikasi internal, selanjutnya BKN akan meneruskan kepada Instansi terkait di Daerah asal untuk melakukan pembinaan. **[vide Bukti PK.39.3-5]**.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan**

1. Bahwa berdasarkan pengawasan pengawas TPS 02 Kelurahan Sapordanco, Distrik Kota Waisai sesuai formulir Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 005/PBD-03-17/LHP/PM.00.03/11/2024 Tanggal 27 November 2024, pada pokoknya menerangkan Pada saat pemungutan suara Daftar Pemilih Khusus terjadi kesalahpahaman antar warga masyarakat di luar TPS dikarenakan ada salah satu pemilih yang bernama La Marno tidak memenuhi syarat untuk menjadi DPK. Ketua dan anggota KPPS menyatakan bahwa La Marno memenuhi syarat untuk memilih Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya. Saat penghitungan Surat Suara yang terpakai dan tidak Terpakai hasilnya sesuai, dan tidak ada keberatan dari masing-masing Saksi Pasangan Calon. **[vide Bukti PK.39.10]**.
2. Bahwa berdasarkan pengawasan Pengawas TPS 11 Kelurahan Waisai Kota, Distrik Kota Waisai sesuai Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 005/PBD-03-17/LHP/PM.00.03/11/2024 Tanggal 27 November 2024, pada pokoknya menerangkan Pada pukul 13.00

masih terdapat pemilih yang terdaftar di DPT antri di TPS karena belum menggunakan hak pilihnya sehingga ketua KPPS menawarkan kepada masing-masing pasangan calon dan pengawas TPS untuk melakukan perpanjangan waktu pemungutan suara selama 1,5 jam dan usulan tersebut disetujui oleh masing-masing saksi Pasangan Calon dan Pengawas TPS untuk dilaksanakan. Terdapat keberatan Saksi Pasangan Calon HATI yang dituangkan dalam Formulir C-Keberatan/Kejadian Khusus berkaitan dengan waktu pelaksanaan pemungutan suara, pemilih tambahan melebihi 2% dan pendistribusian undangan yang tidak tepat sasaran dan jumlah surat suara tidak dihitung saat verifikasi. **[vide Bukti PK.39.3-11].**

3. Bahwa berdasarkan pengawasan Pengawas TPS 02 Kelurahan Waisai Kota, Distrik Kota Waisai sesuai formulir Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 006/PBD-03-17/LHP/PM.00.03/11/2024 Tanggal 27 November 2024, pada pokoknya menerangkan saat waktu pemungutan suara telah selesai yaitu Pukul 13.00 masih terdapat pemilih yang terdaftar di DPT antri di TPS karena belum menggunakan hak pilihnya sehingga ketua KPPS menawarkan kepada masing masing pasangan calon dan pengawas TPS untuk melakukan perpanjangan waktu pemungutan suara, usulan tersebut mendapat persetujuan untuk dilaksanakan sampai pada pukul 14.28 WIT. Terdapat kejadian khusus berkaitan dengan waktu pemungutan suara namun Pengawas TPS tidak dapat mendokumentasikan formulir kejadian khusus tersebut karena sudah dimasukkan ke dalam kotak suara. **[vide Bukti PK.39.3-12].**
4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Kelurahan Bonkawir, Distrik Kota Waisai sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 004/PBD-03-17/LHP/PM.00.03/11/2024 Tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan pada saat pemungutan suara terjadi kesalahan terhadap Nama pemilih yang sama pada pukul 11: 25 WIT kemudian Ketua KPPS, Pengawas TPS, dan masing-masing Saksi Pasangan Calon membuat kesepakatan bersama dua orang pemilih yang memiliki nama yang sama untuk salah satunya memilih dengan daftar DPK. Berkaitan dengan perpanjangan waktu pemungutan suara merupakan kesepakatan dari KPPS, masing-

masing Saksi Pasangan Calon dan Pengawas TPS, dan tidak ada keberatan dari masing-masing Saksi Pasangan Calon. **[vide Bukti PK.39.3-13]**.

5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Kelurahan Waisai Kota, Distrik Kota Waisai sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 005/PBD-03-17/LHP/PM.00.03/11/2024 Tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan berkaitan dengan perpanjangan waktu pemungutan suara merupakan kesepakatan bersama antara KPPS, masing-masing Saksi Pasangan Calon dan Pengawas TPS dikarenakan saat hendak memulai pemungutan suara terjadi hujan deras sehingga pemilih kesulitan menjangkau TPS 01 Waisai Kota, dan tidak ada keberatan dari masing-masing Saksi Pasangan Calon. **[vide Bukti PK.39.3-14]**.
6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Kelurahan Sapordanco, Distrik Kota Waisai sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 004/PBD-03-17/LHP/PM.00.03/11/2024 Tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan berkaitan dengan perpanjangan waktu pemungutan suara merupakan kesepakatan bersama antara KPPS, masing-masing Saksi Pasangan Calon dan Pengawas TPS dikarenakan saat waktu pemungutan suara selesai masih terdapat pemilih yang terdaftar di DPT antri di depan TPS untuk mendapat kesempatan memilih, terdapat keberatan dari Saksi Pasangan Calon dan dituangkan dalam Formulir C-Keberatan/Kejadian Khusus berkaitan dengan waktu pelaksanaan pemungutan suara, pemilih tambahan melebihi 2%, jumlah surat suara tidak dihitung saat verifikasi dan surat suara digunakan habis untuk pengguna daftar pemilih khusus. **[vide Bukti PK.39.3-15]**.
7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Raja Ampat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 06/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 Tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya melaporkan adanya dugaan tindak pidana pemilihan dilakukan oleh Yusuf Salim, Sartika Ibrahim dan Petrus Mamoribo. **[vide Bukti PK.39.3-1]**.
  - 7.1 Bawaslu Kabupaten Raja Ampat melakukan Kajian Awal Nomor: 06/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 Tanggal 30

November 2024 yang pada pokoknya laporan belum memenuhi syarat formil dan materil sehingga dikembalikan ke pelapor untuk melengkapi laporan dalam waktu 2x24 Jam. **[vide Bukti PK.39.3-16]**.

7.2 Bahwa Kabupaten Raja Ampat mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan Tanggal 03 November 2024 yang pada pokoknya laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena Pelapor tidak melengkapi syarat formil laporan yaitu identitas terlapor dan syarat materil laporan yaitu saksi dugaan pelanggaran yang dilaporkan sesuai tanggal yang ditentukan. **[vide Bukti PK.39.3-2]**.

8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Raja Ampat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 07/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 Tanggal 29 November 2024, Nomor: 08/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 Tanggal 29 November 2024 dan Nomor: 09/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 Tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya melaporkan dugaan pelanggaran pidana pemilihan yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat atas nama Yusuf Salim. **[vide Bukti PK.39.3-3]**:

8.1 Bawaslu Kabupaten Raja Ampat melakukan Kajian Awal Laporan Nomor: 07/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024, Nomor: 08/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024, dan Nomor: 09/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 Tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan memenuhi syarat formil dan materil **[vide Bukti PK.39.3-17]**, sehingga diregistrasi dengan Nomor: 03/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 01 Desember 2024 untuk dilakukan penanganan pelanggaran pidana pemilihan oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat. **[vide Bukti PK.39.3-18]**.

8.2 Sentra Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat melakukan Pembahasan Pertama sesuai Berita Acara Pembahasan Pertama Gakkumdu Raja Ampat Nomor: 10/SG/PEMILIHAN/PBD-03/11/2024 Tentang Laporan Nomor 07/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024, Nomor: 08/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024, dan Nomor: 09/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 Tanggal 30 November 2024 yang pada

pokoknya masing-masing Unsur Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat berpendapat sebagai berikut:

- (1) Unsur Bawaslu Kabupaten Raja Ampat berpendapat Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dengan Nomor 07/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024, 08/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024, 09/LP/PG/PBD-03/11/2024 dapat dilanjutkan ke proses kajian oleh Gakkumdu unsur Bawaslu karena Syarat Formil dan Materil Laporan telah Terpenuhi.
- (2) Unsur Kepolisian Resort Raja Ampat berpendapat Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dengan Nomor 07/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024, 08/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024, 09/LP/PG/PBD-03/11/2024 dapat dilanjutkan ke proses kajian oleh Gakkumdu Unsur Bawaslu karena Syarat Formil dan Materil Laporan telah Terpenuhi.
- (3) Unsur Kejaksaan Negeri Sorong berpendapat Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dengan Nomor 07/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024, 08/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024, 09/LP/PG/PBD-03/11/2024 dapat dilanjutkan ke proses kajian oleh Gakkumdu Unsur Bawaslu karena Syarat Formil dan Materil Laporan telah Terpenuhi.

Bahwa berdasarkan pendapat tersebut Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat merekomendasikan agar Laporan Nomor 07/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024, 08/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024, 09/LP/PG/PBD-03/11/2024 diregistrasi dalam satu Nomor Register Laporan untuk dilakukan klarifikasi dan kajian oleh Bawaslu Kabupaten Raja Ampat. **[vide Bukti PK.39.3-19]**.

8.3 Bawaslu Kabupaten Raja Ampat menyusun Kajian Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor: 03/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 05 Desember 2024 yang pada pokoknya Terlapor tidak terbukti melanggar ketentuan UU Pemilihan Pasal 71 *junto* Pasal 188 karena tidak ditemukan adanya perbuatan atau tindakan Terlapor yang secara eksplisit membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebagaimana Unsur Perbuatan Yang Dilarang dalam Pasal 71 UU Pemilihan.

Oleh Karena itu Laporan Nomor: 03/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 tidak dapat diproses lebih lanjut ke tingkat Penyidikan oleh Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat. Laporan terbukti mengandung dugaan pelanggaran netralitas ASN dan direkomendasikan kepada Badan Kepegawaian Negara sebagai Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN. **[vide Bukti PK.39.3-20]**.

8.4 Sentra Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat melakukan Pembahasan Kedua sesuai Berita Acara Pembahasan Kedua Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat Nomor: 11/SG/PEMILIHAN/PBD-03/12/2024 Tentang Laporan Nomor: 03/REG/LP/PG/PBD-03-03/34.04/12/2024 Tanggal 05 Desember 2024 yang pada pokoknya masing-masing Unsur Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat berpendapat sebagai berikut:

- (1) Unsur Bawaslu Kabupaten Raja Ampat berpendapat Terlapor dalam Laporan Nomor Registrasi 03/REG/LP/PG/PBD-07/34.04/12/2024 tidak terbukti melanggar ketentuan UU Pemilihan Pasal 71 juncto Pasal 188. Karena tidak ditemukan adanya perbuatan atau tindakan Terlapor yang secara eksplisit membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebagaimana Unsur Perbuatan Yang Dilarang dalam Pasal 71 UU Pemilihan. Selain itu Bukti Rekaman suara Terlapor tidak secara eksplisit menyebutkan dukungan atau serangan terhadap pasangan calon tertentu. Oleh karena itu Tidak ada indikasi tindakan atau keputusan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon tertentu, Terlapor Bapak Sam Bertus Soor diduga melanggar ketentuan pidana pemilihan sebagaimana yang disangkakan. Laporan Nomor Registrasi 03/REG/LP/PG/PBD-03/12/2024 ditindaklanjuti sebagai Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN.
- (2) Unsur Kepolisian Resort Raja Ampat berpendapat Kepolisian sepakat dengan kesimpulan dan rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Raja Ampat terhadap

Laporan Nomor Registrasi 03/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024.

(3) Unsur Kejaksaan Negeri Sorong berpendapat Kejaksaan sependapat dengan kesimpulan dan rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Raja Ampat terhadap Laporan Nomor Registrasi 03/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024.

Bahwa terhadap pendapat tersebut Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat berkesimpulan Bapak Yusuf Salim sebagai Terlapor dalam Laporan Nomor Registrasi 03/REG/LP/PG/PBD-07/34.04/12/2024 Tidak Terbukti melanggar ketentuan UU Pemilihan Pasal 71 *juncto* Pasal 188 karena tidak ditemukan adanya perbuatan atau tindakan Terlapor yang secara eksplisit membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebagaimana Unsur Perbuatan Yang Dilarang dalam Pasal 71 UU Pemilihan. Laporan tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut ke tingkat Penyidikan oleh Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat Unsur Kepolisian dan ditindaklanjuti sebagai dugaan pelanggaran Netralitas ASN. **[vide Bukti PK.39.3-21]**.

8.5 Bahwa Kabupaten Raja Ampat mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 03/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 06 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak dapat ditindaklanjuti tidak terbukti melanggar ketentuan UU Pemilihan Pasal 71 *juncto* Pasal 188. Laporan dengan Nomor Registrasi 03/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 tidak dapat diproses lebih lanjut ke tingkat Penyidikan oleh Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat. Laporan dengan Nomor Registrasi 03/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 ditindaklanjuti sebagai Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN kepada Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia karena Terlapor adalah seorang ASN dengan Jabatan sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat. **[vide Bukti PK.39.3-22]**.

8.6 Bawaslu Kabupaten Raja Ampat kemudian meneruskan rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Raja Ampat Nomor: 054/PBD-03/PP.01.02/12/2024 Tanggal 16 Desember 2024 kepada Badan Kepegawaian Negara yang pada

pokoknya meneruskan dugaan pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat. [vide Bukti PK.39.3-4].

8.7 Bawaslu Kabupaten Raja Ampat mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat Nomor: 122/PBD.03/LHP/PM.00.02/01/2025 Tanggal 03 Januari 2025 yang pada pokoknya sedang dilakukan verifikasi internal oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) selanjutnya BKN akan meneruskan kepada Instansi terkait di Daerah asal untuk melakukan pembinaan. [vide Bukti PK.39.3-5].

9. Bahwa Bawaslu Kabupaten Raja Ampat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 11/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 03 Desember 2024 dan Nomor: 12/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 03 Desember 2024 yang pada pokoknya melaporkan dugaan pelanggaran pidana pemilihan yang dilakukan oleh Sekda Kabupaten Raja Ampat, dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu oleh Ketua KPU Kabupaten Raja Ampat dan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara *ad hoc* oleh KPPS di Distrik Kota Waisai. [vide Bukti PK.39.3-6].

9.1 Bawaslu Kabupaten Raja Ampat melakukan Kajian Awal Laporan Nomor: 11/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 dan Nomor: 12/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya terhadap terlapor Sekda Kabupaten Raja Ampat penanganan pelanggaran telah dilakukan dalam Laporan Nomor Registrasi 03/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024, terhadap Terlapor PPS di Distrik Kota Waisai direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Raja Ampat, terhadap Terlapor Ketua KPU Kabupaten Raja Ampat ditangani Bawaslu Kabupaten Raja Ampat dalam Laporan Nomor Registrasi 05/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 04 Desember 2024. [vide Bukti PK.39.3-23].

9.2 Bawaslu Kabupaten Raja Ampat menyampaikan Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Ad Hoc kepada KPU Kabupaten Raja Ampat sesuai Surat Bawaslu Kabupaten Raja Ampat Nomor 20/PBD-03/PP.01.02/12/2024

Tanggal 10 Desember 2024 Perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Ad Hoc yang pada pokoknya meneruskan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Ad Hoc kepada KPU Kabupaten Raja Ampat untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. [vide Bukti PK.39.3-7].

9.3 Bahwa Kabupaten Raja Ampat menyusun Kajian Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor: 05/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 09 Desember 2024 yang pada pokoknya Ketua KPU Kabupaten Raja Ampat atas nama Arsad Sehwaki sebagai Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu karena Tidak ditemukan bukti konkret bahwa tindakan terlapor mengganggu jalannya pemungutan dan perhitungan suara di TPS 02 Kelurahan Warmasen, Distrik Kota Waisai. Selanjutnya Laporan Nomor Registrasi 05/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 tidak dapat diteruskan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. [vide Bukti PK.39.3-24].

9.4 Bawaslu Kabupaten Raja Ampat mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 05/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Terhadap dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan ad hoc yang dilakukan oleh Terlapor KPPS diteruskan kepada KPU Kabupaten Raja Ampat. [vide Bukti PK.39.3-25].

9.5 Bawaslu Kabupaten Raja Ampat mengawasi pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 123/PBD.03/LHP/PM.00.02/01/2025 Tanggal 04 Januari 2025 yang pada pokoknya KPU Kabupaten Raja Ampat menjadikan perbuatan KPPS Terlapor sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan KPU Kabupaten Raja Ampat dalam perekrutan Badan Ad Hoc penyelenggara pemilu dan/atau Pemilihan pada periodisasi Pemilu atau Pemilihan berikutnya. [vide Bukti PK.39.3-8].

10. Bahwa Bawaslu Kabupaten Raja Ampat menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 13/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya melaporkan dugaan pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan oleh ASN Pemerintah daerah Kabupaten Raja Ampat **[vide Bukti PK.39.3-9]**.
- 10.1 Bawaslu Kabupaten Raja Ampat melakukan Kajian Awal Laporan Nomor: 13/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 06 Desember 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Raja Ampat merekomendasikan agar Laporan Nomor: 13/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 diteruskan kepada Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia karena Laporan merupakan dugaan pelanggaran Netralitas ASN. **[vide Bukti PK.39.3-26]**.
- 10.2 Bawaslu Kabupaten Raja Ampat mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 13/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 06 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan diteruskan kepada Badan Kepegawaian Negara. **[vide Bukti PK.39.3-27]**.
- 10.3 Bawaslu Kabupaten Raja Ampat kemudian meneruskan rekomendasi Hasil Kajian Awal Bawaslu Kabupaten Raja Ampat Nomor 054/PBD-03/PP.01.02/12/2024 Tanggal 16 Desember 2024 kepada Badan Kepegawaian Negara yang pada pokoknya meneruskan dugaan pelanggaran kode etik Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan oleh ASN Pemda Kabupaten Raja Ampat. **[vide Bukti PK.39.3-4]**.
- 10.4 Bawaslu Kabupaten Raja Ampat mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat Nomor: 122/PBD.03/LHP/PM.00.02/01/2025 Tanggal 03 Januari 2025 yang pada pokoknya sedang dilakukan verifikasi internal oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) selanjutnya BKN akan meneruskan kepada Instansi terkait di Daerah asal untuk melakukan pembinaan. **[vide Bukti PK.39.3-5]**.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait pelanggaran Kode etik yang dilakukan oleh Ketua KPU Kabupaten Raja Ampat yakni Arsad Sehwaky (Angka III Angka 2 halaman 6), Pelanggaran Kode Etik oleh Ahmad Ketua KPPS TPS 002 Kelurahan sapordanco, Distrik Kota Waisai (Angka III Angka 3 halaman 6-7), Pelanggaran Kode Etik oleh Abdulah Ansan Ketua KPPS TPS 11 Kelurahan Waisai Kota, Distrik Kota Waisai (Angka III Angka 4 halaman 7-8), Pelanggaran Kode Etik Aini Ketua KPPS TPS 002 Kelurahan Waisai Kota, Distrik Kota Waisai (Angka III Angka 5 halaman 8), Pelanggaran Kode oleh D. Kbarek Ketua KPPS TPS 002 Kelurahan Bonkawir, Distrik Kota Waisa (Angka III Angka 6 Halaman 8), Pelanggaran Kode Etik oleh Kladia Janwarin Ketua KPPS TPS 001 Kelurahan Waisai Kota, Distrik Kota Waisai (Angka III Angka 7 Halaman 8-9), Pelanggaran Kode Etik oleh W.D.Febri Ketua KPPS TPS 003 Kelurahan Sapordanco, Distrik Kota Waisai (Angka III Angka 8 Halaman 9-10). Terhadap dalil Pemohon tersebut berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat.

#### **A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan**

##### **1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan**

1.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Raja Ampat telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 11/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 04 Desember 2024 dan Nomor: 12/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 04 Desember 2024 **[vide Bukti PK.39.3-6]**. Bawaslu Kabupaten Raja Ampat menyampaikan Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Ad Hoc kepada KPU Kabupaten Raja Ampat sesuai Surat Bawaslu Kabupaten Raja Ampat Nomor 20/PBD-03/PP.01.02/12/2024 Tanggal 10 Desember 2024 Perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Ad Hoc yang pada pokoknya meneruskan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan *Ad Hoc* kepada KPU Kabupaten Raja Ampat untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku **[vide Bukti PK.39.3-7]**. Bawaslu Kabupaten Raja Ampat mengawasi pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 123/PBD.03/LHP/PM.00.02/01/2025 Tanggal 04 Januari 2025 yang pada pokoknya KPU Kabupaten

Raja Ampat menjadikan perbuatan KPPS Terlapor sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan KPU Kabupaten Raja Ampat dalam perekrutan Badan Ad Hoc penyelenggara pemilu dan/atau Pemilihan pada periodisasi Pemilu atau Pemilihan berikutnya. **[vide Bukti PK.39.3-8].**

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan**

1. Bahwa berdasarkan pengawasan pengawas TPS 02 Kelurahan Sapordanco, Distrik Kota Waisai sesuai formulir Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 005/PBD-03-17/LHP/PM.00.03/11/2024 Tanggal 27 November 2024, pada pokoknya menerangkan Pada saat pemungutan suara Daftar Pemilih Khusus terjadi kesalahpahaman antar warga masyarakat di luar TPS dikarenakan ada salah satu pemilih yang bernama La Marno tidak memenuhi syarat untuk menjadi DPK. Ketua dan anggota KPPS menyatakan bahwa La Marno memenuhi syarat untuk memilih Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya. Saat penghitungan Surat Suara yang terpakai dan tidak Terpakai hasilnya sesuai, dan tidak ada keberatan dari masing-masing Saksi Pasangan Calon. **[vide Bukti PK.39.10].**
2. Bahwa berdasarkan pengawasan Pengawas TPS 11 Kelurahan Waisai Kota, Distrik Kota Waisai sesuai Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 005/PBD-03-17/LHP/PM.00.03/11/2024 Tanggal 27 November 2024, pada pokoknya menerangkan Pada pukul 13.00 masih terdapat pemilih yang terdaftar di DPT antri di TPS karena belum menggunakan hak pilihnya sehingga ketua KPPS menawarkan kepada masing-masing pasangan calon dan pengawas TPS untuk melakukan perpanjangan waktu pemungutan suara selama 1,5 jam dan usulan tersebut disetujui oleh masing-masing saksi Pasangan Calon dan Pengawas TPS untuk dilaksanakan. Terdapat keberatan Saksi Pasangan Calon HATI yang dituangkan dalam Formulir C-Keberatan/Kejadian Khusus berkaitan dengan waktu pelaksanaan pemungutan suara, pemilih tambahan melebihi 2% dan pendistribusian undangan yang tidak tepat sasaran dan jumlah surat suara tidak dihitung saat verifikasi. **[vide Bukti PK.39.3-11].**

3. Bahwa berdasarkan pengawasan Pengawas TPS 02 Kelurahan Waisai Kota, Distrik Kota Waisai sesuai formulir Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 006/PBD-03-17/LHP/PM.00.03/11/2024 Tanggal 27 November 2024, pada pokoknya menerangkan saat waktu pemungutan suara telah selesai yaitu Pukul 13.00 masih terdapat pemilih yang terdaftar di DPT antri di TPS karena belum menggunakan hak pilihnya sehingga ketua KPPS menawarkan kepada masing masing pasangan calon dan pengawas TPS untuk melakukan perpanjangan waktu pemungutan suara, usulan tersebut mendapat persetujuan untuk dilaksanakan sampai pada pukul 14.28 WIT. Terdapat kejadian khusus berkaitan dengan waktu pemungutan suara namun Pengawas TPS tidak dapat mendokumentasikan formulir kejadian khusus tersebut karena sudah dimasukkan ke dalam kotak suara. **[vide Bukti PK.39.3-12]**.
4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Kelurahan Bonkawir, Distrik Kota Waisai sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 004/PBD-03-17/LHP/PM.00.03/11/2024 Tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan pada saat pemungutan suara terjadi kesalahan terhadap Nama pemilih yang sama pada pukul 11: 25 WIT kemudian Ketua KPPS, Pengawas TPS, dan masing-masing Saksi Pasangan Calon membuat kesepakatan bersama dua orang pemilih yang memiliki nama yang sama untuk salah satunya memilih dengan daftar DPK. Berkaitan dengan perpanjangan waktu pemungutan suara merupakan kesepakatan dari KPPS, masing-masing Saksi Pasangan Calon dan Pengawas TPS, dan tidak ada keberatan dari masing-masing Saksi Pasangan Calon. **[vide Bukti PK.39.3-13]**.
5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Kelurahan Waisai Kota, Distrik Kota Waisai sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 005/PBD-03-17/LHP/PM.00.03/11/2024 Tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan berkaitan dengan perpanjangan waktu pemungutan suara merupakan kesepakatan bersama antara KPPS, masing-masing Saksi Pasangan Calon dan Pengawas TPS dikarenakan saat hendak memulai pemungutan suara terjadi hujan deras sehingga pemilih kesulitan menjangkau TPS 01 Waisai Kota,

dan tidak ada keberatan dari masing-masing Saksi Pasangan Calon. **[vide Bukti PK.39.3-14].**

6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Kelurahan Sapordanco, Distrik Kota Waisai sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 004/PBD-03-17/LHP/PM.00.03/11/2024 Tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menerangkan berkaitan dengan perpanjangan waktu pemungutan suara merupakan kesepakatan bersama antara KPPS, masing-masing Saksi Pasangan Calon dan Pengawas TPS dikarenakan saat waktu pemungutan suara selesai masih terdapat pemilih yang terdaftar di DPT antri di depan TPS untuk mendapat kesempatan memilih, terdapat keberatan dari Saksi Pasangan Calon dan dituangkan dalam Formulir C-Keberatan/Kejadian Khusus berkaitan dengan waktu pelaksanaan pemungutan suara, pemilih tambahan melebihi 2%, jumlah surat suara tidak dihitung saat verifikasi dan surat suara digunakan habis untuk pengguna daftar pemilih khusus. **[vide Bukti PK.39.3-15].**

7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Raja Ampat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 11/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 03 Desember 2024 dan Nomor: 12/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 03 Desember 2024 yang pada pokoknya melaporkan dugaan pelanggaran pidana pemilihan yang dilakukan oleh Sekda Kabupaten Raja Ampat, dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu oleh Ketua KPU Kabupaten Raja Ampat dan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara *ad hoc* oleh KPPS di Distrik Kota Waisai. **[vide Bukti PK.39.3-6].**

7.1 Bawaslu Kabupaten Raja Ampat melakukan Kajian Awal Laporan Nomor: 11/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 dan Nomor: 12/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya terhadap terlapor Sekda Kabupaten Raja Ampat penanganan pelanggaran telah dilakukan dalam Laporan Nomor Registrasi 03/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024, terhadap Terlapor PPS di Distrik Kota Waisai direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Raja Ampat, terhadap Terlapor Ketua KPU Kabupaten Raja Ampat ditangani Bawaslu Kabupaten Raja

Ampat dalam Laporan Nomor Registrasi 05/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 04 Desember 2024. **[vide Bukti PK.39.3-23].**

7.2 Bawaslu Kabupaten Raja Ampat menyampaikan Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Ad Hoc kepada KPU Kabupaten Raja Ampat sesuai Surat Bawaslu Kabupaten Raja Ampat Nomor 20/PBD-03/PP.01.02/12/2024 Tanggal 10 Desember 2024 Perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Ad Hoc yang pada pokoknya meneruskan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan *Ad Hoc* kepada KPU Kabupaten Raja Ampat untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. **[vide Bukti PK.39.3-7].**

7.3 Bawaslu Kabupaten Raja Ampat menyusun Kajian Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor: 05/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya Ketua KPU Kabupaten Raja Ampat atas nama Arsad Sehwaki sebagai Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu karena Tidak ditemukan bukti konkret bahwa tindakan terlapor mengganggu jalannya pemungutan dan perhitungan suara di TPS 02 Kelurahan Warmasen, Distrik Kota Waisai. Selanjutnya Laporan Nomor Registrasi 05/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 tidak dapat diteruskan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. **[vide Bukti PK.39.3-24].**

7.4 Bawaslu Kabupaten Raja Ampat mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 05/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Terhadap dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan ad hoc yang dilakukan oleh Terlapor KPPS diteruskan kepada KPU Kabupaten Raja Ampat. **[vide Bukti PK.39.3-25].**

7.5 Bawaslu Kabupaten Raja Ampat mengawasi pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran tersebut berdasarkan

Laporan Hasil Pengawasan Nomor:  
123/PBD.03/LHP/PM.00.02/01/2025 Tanggal 04 Januari 2025  
yang pada pokoknya KPU Kabupaten Raja Ampat menjadikan  
perbuatan KPPS Terlapor sebagai bahan evaluasi dan  
pertimbangan KPU Kabupaten Raja Ampat dalam perekrutan  
Badan Ad Hoc penyelenggara pemilu dan/atau Pemilihan pada  
periodisasi Pemilu atau Pemilihan berikutnya [**vide Bukti  
PK.39.3-8**].

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait penetapan hasil  
penghitungan suara oleh KPU Kabupaten Raja Ampat (Angka IV, Angka 1  
halaman 11 s.d 12). Terhadap dalil Pemohon tersebut. Berikut keterangan  
Bawaslu Kabupaten Raja Ampat

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok  
Permohonan**

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak  
terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan  
permohonan Sengketa Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang  
dimohonkan**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Raja Ampat telah melaksanakan tugas  
pokok pencegahan dengan memberikan imbauan kepada KPU  
Kabupaten Raja Ampat, PPD se-Kabupaten Raja Ampat dan KPPS  
se-Kabupaten Raja Ampat melalui surat Nomor:  
021.a/PM.06/KET.PBD.03/11/2024 Tanggal 23 November 2024  
Perihal Imbauan Persiapan Pemungutan Suara yang pada  
pokoknya agar KPU Kabupaten Raja Ampat dalam pelaksanaan  
tahapan pungut hitung dilaksanakan sesuai mekanisme yang  
berlaku [**vide Bukti PK.39.3-28**].
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Raja  
Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan  
Nomor: 120/PBD-03/LHP/PM.00.02/12/2024 Tanggal 05 Desember  
2024 yang pada pokoknya pelaksanaan rekapitulasi penghitungan  
suara tingkat Kabupaten sesuai dengan tata cara, mekanisme dan  
prosedur. Terdapat keberatan saksi Pasangan Calon dan  
dituangkan dalam formulir D kejadian khusus pasca pelaksanaan  
rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten Raja Ampat. Bahwa

KPU Kabupaten Raja Ampat menetapkan hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 berdasarkan Formulir Model D. Hasil KABKO.KWK-Bupati/Walikota. Hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat sebagai berikut: [vide Bukti PK.39.3-29].

**Tabel 1.**  
**Hasil Pleno Terbuka Penetapan Hasil Penghitungan Suara**  
**Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat**  
**Tahun 2024**

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Orideko Iriano Burdam, S.IP., M.M., M.Ec.Dev - Drs. Mansyur Syahdan, M.Si	12.348
2.	Hasbi Suaib, ST., M.H - Drs. Martinus Mambraku, M.Si	3.568
3.	Charles Mikael Adrian Imbir, S.T., M.Si - Reynold M Bula, S.E., M.Si	5.627
4.	Selviana Wanma, S.H - Arsad Macab, S.E., MM	3.660
5.	Ria Siti Naruliah Umlati, S.Sos - Benoni Saleo	7.527
6.	Hasan Makasar, S.Pd - Yoris Rumbewas, S.E	2.670
	Total	35.400

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan diputuskan dalam Rapat Pleno tanggal 20 Januari 2025.

Hormat kami,

**Bawaslu Kabupaten Raja Ampat**

**Ketua**



(Imran Rumbara)

**Anggota**



(Markus Rumsowek)

**Anggota**



(Rizki Ibrahim)